



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	AMARUDIN Alias JONG Bin ROYADI.
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur / Tanggal lahir	:	28 Tahun / 13 Oktober 1990.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jalan Jeruk Manis III No. 24 Rt.006 Rw.010, Kel.Kebon Jeruk, Kec.Kebon Jeruk, Jakarta Barat / Tempat Kosan Jalan Nanas IV Rt.007 Rw.002, Kel.Grogol Utara, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tidak bekerja.
Pendidikan	:	SLTA / Sederajat.

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

- Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2019 ;----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 ;-----

Halaman 1 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020 ;-----

- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Bayu Feriyanto,SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor B. Feriyanto & Partners, beralamat di Jalan Kedoya Agave VII, Taman Kedoya Baru Residence Blok C1 Bo.18, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2019 ;-----

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Setelah membaca Requisitor / tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 21 April 2020, yang pada pokoknya menuntut :-----

Supaya Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1. Menyatakan Terdakwa AMARUDIN Alias JONG Bin ROYADI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Halaman 2 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa selama seumur hidup dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1). 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.1) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----

2). 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.2) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----

3). 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.3) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 3111/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 sisa pemeriksaan lab berat netto seluruhnya 13,7552 gram ;-----

4). 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.4) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----

5). 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.5) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----

Halaman 3 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 05 Agustus 2019 sisa pemeriksaan lab berat

netto seluruhnya 9,1601 gram ;-----

- 6). 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode B.2) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----
- 7). 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode B.3) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----
- 8). 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode B.4) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 3108/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 sisa pemeriksaan lab berat netto seluruhnya 14,0228 gram ;-----

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa RAHMADYA BUDI PRASETYO alias BIBIR bin MUHAMAD THMARIN ;-----

- 9). 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Nopol B-4474-BGV ;
Dirampas untuk Negara ;-----
- 10). 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih berikut simcard 089652154263 dan 0895358042473 ;-----
- 11). 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru berikut simcard 0895939483636 ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Halaman 4 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
putusan-mahkamah-agung.go.id
Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 21 April 2020, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 21 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 21 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-616/JKT.UTR/11/2019, tanggal 11 November 2019, dengan dakwaan sebagai berikut :-

Primair :-----

Bahwa Terdakwa AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 13.00. Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Naga Hijau VII Rt.06 Rw.17, Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran lama, Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Halaman 5 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan subdit 2 Ditresnarkoba

Polda Metro Jaya mengenai tentang adanya seorang Kurir Narkotika Shabu yang biasa menjemput Narkotika ke Johor Malaysia melalui Jalur Laut dan kemudian di bawa ke Indonesia (jakarta) untuk diedarkan, berdasarkan Informasi tersebut selanjutnya Kasubdit 2 DitresNarkoba Polda Metro Jaya memerintahkan 1 (satu) Tim Unit III Subdit II untuk melakukan penyidikan terhadap Informasi tersebut, ke daerah mana kurir tersebut bertempat tinggal, dan setelah Tim mengetahui Nama Kurir tersebut bernama ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO (Berkas Perkara diajukan Terpisah) dan selanjutnya Tim membuntuti dan menyelidiki seluruh aktifitas kegiatan sehari harinya ;-----

- Bahwa sekitar akhir bulan Juni 2019 Tim mendapat Informasi bahwa ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO akan berangkat menuju Tanjung Pinang untuk menjemput Narkotika Shabu dari Johor Malaysia dengan menggunakan jalur laut dengan Rute Johor Malaysia – Tanjung Pinang – Jebus – Kepulauan Bangka – Tanjung Priok Jakarta ;-----
- Bahwa sewaktu ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO berangkat menuju Tanjung Pinang saat itu bersama dengan dengan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN (Berkas Perkara diajukan Terpisah), dan beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar Jam. 11.00. Wib ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO sekitar Jam. 11.00. Wib berangkat ke Malaysia dengan tujuan akan menerima Narkotika Shabu dan Narkotika Shabu tersebut diserahkan kepada HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan di bawa ke Jakarta melalui jalur laut, selanjutnya keesokan harinya hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Tim mendapat Informasi jika ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO akan kembali ke Tanjung Pinang dari Malaysia dan akan menuju ke Bangka dengan menggunakan Pesawat Udara melalui Bandara Hang Nadim Batam pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019. Dengan adanya informasi tersebut selanjutnya saksi SUHARTONO, SH, saksi Nuryanto, SH. bersama beberapa anggota dari Tim unit III Subdit 2 DitresNarkoba Polda Metro Jaya mengikuti dan membuntuti ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, dan setibanya di Bangka saksi SUHARTONO, SH. bersama TIM tetap melakukan pembuntutan mengawasi hingga ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO menuju masuk ke dalam Hotel Damai Inn ;-----
- Bahwa pada malam hari nya saksi SUHARTONO, SH. dengan anggota Tim baru mengetahui bahwa untuk membawa Narkotika Shabu menuju ke Jakarta adalah HENDRA IRAWAN BIN HERMAN yang ditemani oleh ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi

Halaman 6 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2009 saksi SUHARTONO, SH. bersama TIM mengetahui jika Narkotika Shabu akan dibawa menuju Jakarta oleh HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dengan melalui Kapal Laut KM Salvia dari Pelabuhan Pangkal Balam menuju Tanjung Priok Jakarta Utara sedangkan ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dengan menggunakan pesawat ;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2009 saksi SUHARTONO, SH. bersama TIM mengetahui jika Narkotika Shabu akan dibawa menuju Jakarta oleh HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dengan melalui Kapal Laut KM Salvia dari Pelabuhan Pangkal Balam menuju Tanjung Priok Jakarta Utara sedangkan ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dengan menggunakan pesawat ;-----
- Bahwa hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar Jam. 21.40. Wib saat Kapal KM Silvia Masuk bersandar di Terminal Operasi 2 Kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kel.Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saksi Juliansyah, saksi James Soaloon Sianipar,SH berasama TIM yang sudah Standby dan berjaga jaga langsung melakukan penangkapan terhadap HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO, setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO, saksi SUHARTONO, SH. dan anggota TIM memberikan informasi kepada anggota TIM lainnya bahwa ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO akan menjemput HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO ke Terminal Operasi 2 kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, hingga akhirnya anggota TIM lainnya yang bertugas membuntuti aktifitas ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO berhasil melakukan Penangkapan terhadap ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO yang saat itu bersama dengan ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN SOLIHIN (Berkas Perkaranya Diajukan Terpisah) di Halaman Parkir Indomaret, Jalan Yos Sudarso No 39, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, yang saat itu hendak menuju ke Terminal Operasi 2 kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk menjemput

Halaman 7 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara sebagai berikut : saat dilakukan penangkapan dilanjutkan pengeledahan didapatkan barang bukti dari tas milik terdakwa 1. ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO berupa :-----

No	Barang bukti
1	1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcard 0812 1256 1545.
2	1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcard 0812 1256 1541.
3	1 (satu) buah Handphone satelit merk Thuraya warna abu abu.
4	1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam 0813 8850 8587 dan 0813 7194 9171.
5	1 (satu) buah Kartu passport gold debit BCA dengan nomor kartu 5307 9520 2442 7388.
6	1 (satu) buah senter merk shallow light.

Dan dari ANDI SAPUTRA alias BUCET BIN SOLIHIN (Berkas Perkara diajukan Terpisah) barang bukti berupa :-----

No	Barang bukti
1	1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard nomor 0877 8028 9425.
2	1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam No Pol B 2559 SZK.

Bahwa selanjutnya saksi SUHARTONO,SH. dengan anggota TIM lainnya mempertemukan antara HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dengan ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO serta ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN SOLIHIN (Berkas Perkara diajukan Terpisah), dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan atau didapatkan didalam Tas yang dibawa oleh ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN barang bukti berupa :-----

Dari tas milik ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO ditemukan dan diamankan barang bukti berupa :-----

No	Barang bukti
	1 (satu) tas gendong warna hitam merk VIP, didalamnya terdapat :
1	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
2	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
3	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu,

Halaman 8 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
5	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
6	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
	Jumlah berat seluruhnya 6 (enam) bungkus Narkotika shabu adalah 6000 (enam ribu) gram brutto.
7	1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih berikut simcard 0859 2002 7960 & 0812 1946 3263.
8	1 (satu) buah tiket KM Salvia nomor seri 008838 atas nama ANGGA SETIAWAN.

Kemudian dari tas milik HENDRA IRAWAN bin HERMAN ditemukan dan diamankan barang bukti berupa :-----

No	Barang bukti
	1 (satu) tas gendong warna abu abu merk POLO, didalamnya terdapat :
1	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
2	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
3	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
4	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
	Jumlah berat seluruhnya 4 (empat) bungkus Narkotika shabu adalah 4000 (empat ribu) gram brutto.
5	1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam berikut simcard 0859 9851 1283 & 0877 7399 5787.
6	(satu) buah tiket KM Salvia nomor seri 008837 atas nama HENDRA IRAWAN.

- Bahwa dari hasil interogasi diperoleh keterangan dari HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO (Berkas Perkara Diajukan Terpisah), bahwa barang bukti Narkotika Shabu tersebut adalah milik ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO (Berkas Perkara Diajukan Terpisah). Dan di Printahkan untuk di bawa ke Jakarta. Dan menurut pengakuan dari ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dirinya di perintahkan oleh orang yang mengaku bernama LAODE alias OPA (DPO) dan Bos C (DPO), dan setelah terjadi penangkapan pun yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO masih mendapat Printah dari Bos C (DPO) untuk menyerahkan narkotika shabu kepada Terdakwa AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI sebanyak 2000 gram (dua ribu gram) kemudian di lakukan penyerahan

Halaman 9 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sebelumnya Terdakwa Amarudin alias Jong bin Royadi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol. B 4744 BGV datang ke lokasi yang sudah ditentukan di Jalan Niaga Hijau VII Rt.06 Rw.17, Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan sewaktu Terdakwa AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI mengambil kantong plastik hitam yang didalamnya berisi 2 bungkus berisi Narkotika Shabu dengan berat brutto 2000 gram (dua ribu gram). Ditangkap oleh Petugas dari Satuan DitresNarkoba Polda Metro Jaya ;-----

- Bahwa dari hasil Interogasi terhadap Terdakwa AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI diperoleh keterangan bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 saat bertemu dengan kawannya yang bernama ULE (DPO) ditanyakan “ Lo Sekarang Kerja Apa “ dan dijawab Terdakwa “ saya sekarang tidak bekerja bang “ selanjutnya ULE (DPO) menawarkan pekerjaan untuk menjemput dan menyerahkan Narkotika Shabu kepada atasannya, selanjutnya pada malam harinya Terdakwa dihubungi dengan No HP. 087888099890 oleh seseorang yang mengaku bernama ILHAM (DPO) ke No HP milik terdakwa No. 087886993733 yang menanyakan dan memastikan apakah Terdakwa benar benar akan ikut dalam pekerjaan ini dan dijawab oleh Terdakwa “ yaa saya coba dulu “ ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira Jam. 06.00. Wib dihubungi oleh ILHAM dan memerintahkan Terdakwa untuk menjemput Narkotika Shabu, kemudian sekitar Jam. 09.00. Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenalnya menyuruh Terdakwa untuk ke Pondok Indah dan setibanya di Pondok Indah orang tersebut menghubungi kembali dan memerintahkan Terdakwa untuk mengarah ke Wisma BCA Pondok Indah dan selanjutnya mengarahkan terdakwa untuk ke Jalan Naga Hijau VII Rt.06 Rw.17, Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk mengambil bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika Shabu berat brutto 2000 gram (dua ribu gram). Dan saat Terdakwa mengambil Narkotika Shabu tersebut berhasil ditangkap dan diamankan berikut Barang buktinya oleh Petugas dari Satuan DitresNarkoba Polda Metro Jaya ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO: 3109/NNF/IV/2019, Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh EVA DEWI, S.Si, TR WIDIASTUTI, S.Si, Apt. NOVIA HERYANI, S.Si. setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1685/ 2019/ OF. Berupa Kristal warna Putih tersebut diatas dengan berat Netto Seluruhnya 9,1909 gram. Milik

Halaman 10 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 11 Juli 2019 mengandung Narkotika jenis dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. tidak ada ijin dari yang pihak yang berwenang ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Subsida:-----

Bahwa mereka Terdakwa AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 13.00. Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jalan Naga Hijau VII Rt.06 Rw.17, Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berat melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada bulan Mei 2019 dengan adanya Informasi yang diperoleh Tim Unit 3 Subdit 2 Dit ResNarkoba Polda Metro Jaya mengenai tentang adanya seorang Kurir Narkotika Shabu yang biasa menjemput Narkotika ke Johor Malaysia melalui Jalur Laut dan kemudian di bawa ke Indonesia (jakarta) untuk diedarkan,

Halaman 11 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menindaklanjuti informasi 1 (satu) Tim Unit III Subdit II untuk melakukan penyelidikan terhadap Informasi tersebut, ke daerah mana kurir tersebut bertempat tinggal, dan setelah Tim mengetahui Nama Kurir tersebut bernama ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dan selanjutnya Tim membuntuti dan menyelidiki seluruh aktifitas kegiatan sehari-hari nya ;-----

- Bahwa sekitar akhir bulan Juni 2019 Tim mendapat Informasi bahwa ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO akan berangkat menuju Tanjung Pinang untuk menjemput Narkotika Shabu dari Johor Malaysia dengan menggunakan jalur laut dengan Rute Johor Malaysia – Tanjung Pinang – Jebus – Kepulauan Bangka – Tanjung Priok Jakarta ;-----
- Bahwa sewaktu ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO berangkat menuju Tanjung Pinang saat itu bersama dengan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN, dan beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar Jam. 11.00. Wib ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO sekitar Jam. 11.00. Wib berangkat ke Malaysia dengan tujuan akan menerima Narkotika Shabu dan Narkotika Shabu tersebut diserahkan kepada HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan di bawa ke Jakarta melalui jalur laut, selanjutnya keesokan harinya hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Tim mendapat Informasi jika ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO akan kembali ke Tanjung Pinang dari Malaysia dan akan menuju ke Bangka dengan menggunakan Pesawat Udara melalui Bandara Hang Nadim Batam pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019. Dengan adanya informasi tersebut selanjutnya saksi SUHARTONO, SH, saksi Nuryanto, SH. bersama beberapa anggota dari Tim unit III Subdit 2 DitresNarkoba Polda Metro Jaya mengikuti dan membuntuti ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, dan setibanya di Bangka saksi SUHARTONO, SH. Bersama TIM tetap melakukan pembuntutan mengawasi hingga ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO menuju masuk ke dalam Hotel Damai Inn ;-----
- Bahwa pada malam hari nya saksi SUHARTONO, SH. dengan anggota Tim baru mengetahui bahwa untuk membawa Narkotika Shabu menuju ke Jakarta adalah HENDRA IRAWAN BIN HERMAN yang ditemani oleh ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi SUHARTONO, SH. bersama TIM melihat ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO tiba di Bangka menuju ke Ren"z hotel dan selanjutnya ke Hotel Damai Inn menemui ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, dan tidak lama kemudian ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO berangkat menuju daerah Panganak jebus Kepulauan

Halaman 12 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

putusan mahkamah agung no. 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR. dengan ditemani oleh orang bernama UDIN ALIAS SAFIUDIN ALIAS JAWIUDIN (DPO) dan MAM (DPO), selanjutnya ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO ANGGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dengan membawa Narkotika Shabu menuju ke Hotel Damai Inn sedangkan UDIN ALIAS SAFIUDIN ALIAS JAWIUDIN (DPO) dan MAM (DPO) kembali ke Tanjung Pinang ;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2009 saksi SUHARTONO, SH. bersama TIM mengetahui jika Narkotika Shabu akan dibawa menuju Jakarta oleh HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dengan melalui Kapal Laut KM Salvia dari Pelabuhan Pangkal Balam menuju Tanjung Priok Jakarta Utara sedangkan ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dengan menggunakan pesawat ;-----
- Bahwa hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar Jam. 21.40. Wib saat Kapal KM Silvia Masuk bersandar di Terminal Operasi 2 Kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kel.Tanjung Priok, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saksi Juliansyah, saksi James Soaloon Sianipar,SH berasama TIM yang sudah Standby dan berjaga jaga langsung melakukan penangkapan terhadap HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO, setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO, saksi SUHARTONO, SH. dan anggota TIM memberikan informasi kepada anggota TIM lainnya bahwa ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO akan menjemput HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO ke Terminal Operasi 2 kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, hingga akhirnya anggota TIM lainnya yang bertugas membuntuti aktifitas ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO berhasil melakukan penangkapan terhadap ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO yang saat itu bersama dengan ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN SOLIHIN (Berkas Perkaranya Diajukan Terpisah) di Halaman Parkir Indomaret, Jalan Yos Sudarso No 39, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, yang saat itu hendak menuju ke Terminal Operasi 2 kade 109, Jalan Raya Pelabuhan, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk menjemput ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN, selanjutnya saat dilakukan penangkapan dilanjutkan pengeledahan didapatkan barang bukti dari tas milik ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO berupa :-----

Halaman 13 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcard 0812 1256 1545.
2	1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcard 0812 1256 1541.
3	1 (satu) buah Handphone satelit merk Thuraya warna abu abu.
4	1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam 0813 8850 8587 dan 0813 7194 9171.
5	1 (satu) buah Kartu passport gold debit BCA dengan nomor kartu 5307 9520 2442 7388.
6	1 (satu) buah senter merk shallow light.

Dan dari ANDI SAPUTRA alias BUCET BIN SOLIHIN (Berkas Perkara diajukan Terpisah) barang bukti berupa :-----

No	Barang bukti
1	1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard nomor 0877 8028 9425.
2	1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam No Pol B 2559 SZK.

Bahwa selanjutnya saksi SUHARTONO,SH. dengan anggota TIM lainnya mempertemukan antara HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dengan ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO serta ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN SOLIHIN (Berkas Perkaranya Diajukan Terpisah), dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan atau didapatkan didalam Tas yang dibawa oleh ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN barang bukti berupa :-----

Dari tas milik ANGGA SETIAWAN alias BEDOT bin MARYONO ditemukan dan diamankan barang bukti berupa :-----

No	Barang bukti
	1 (satu) tas gendong warna hitam merk VIP, didalamnya terdapat :
1	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
2	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
3	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
4	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
5	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
6	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu,

Halaman 14 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah berat seluruhnya 6 (enam) bungkus Narkotika shabu adalah 6000 (enam ribu) gram brutto.
7	1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih berikut simcard 0859 2002 7960 & 0812 1946 3263.
8	1 (satu) buah tiket KM Salvia nomor seri 008838 atas nama ANGGA SETIAWAN.

Kemudian dari tas milik HENDRA IRAWAN bin HERMAN ditemukan dan diamankan barang bukti berupa :-----

No	Barang bukti
	1 (satu) tas gendong warna abu abu merk POLO, didalamnya terdapat :
1	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
2	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
3	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
4	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
	Jumlah berat seluruhnya 4 (empat) bungkus Narkotika shabu adalah 4000 (empat ribu) gram brutto.
5	1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam berikut simcard 0859 9851 1283 & 0877 7399 5787.
6	(satu) buah tiket KM Salvia nomor seri 008837 atas nama HENDRA IRAWAN.

- Bahwa dari hasil interogasi diperoleh keterangan dari HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO (Berkas Perkara Diajukan Terpisah), bahwa barang bukti Narkotika Shabu tersebut adalah milik ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO (Berkas Perkara Diajukan Terpisah). Dan di perintahkan untuk di bawa ke Jakarta. Dan menurut Pengakuan dari ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dirinya di perintahkan oleh orang yang mengaku bernama LAODE alias OPA (DPO) dan Bos C (DPO), dan setelah terjadi penangkapan pun yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO masih mendapat perintah dari Bos C (DPO) untuk menyerahkan narkotika shabu kepada Terdakwa AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI sebanyak 2000 gram (dua ribu gram) kemudian di lakukan penyerahan dalam penyerahan pengawasan TIM DitRsNarkoba Polda Metro Jaya (Control delivery) yang selanjutnya Terdakwa Amarudin alias Jong bin Royadi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol. B 4744 BGV datang ke lokasi yang sudah ditentukan di Jalan Niaga Hijau VII Rt.06 Rw.17, Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan sewaktu Terdakwa

Halaman 15 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019

putusan mahkamah agung 2019 berisi Narkotika Shabu dengan berat brutto 2000 gram (dua ribu gram). Ditangkap oleh Petugas dari Satuan DitresNarkoba Polda Metro Jaya ;-----

- Bahwa dari hasil Interogasi terhadap Terdakwa AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI diperoleh keterangan bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 saat bertemu dengan kawannya yang bernama ULE (DPO) ditanyakan “ Lo Sekarang Kerja Apa “ dan dijawab Terdakwa “ saya sekarang tidak bekerja bang “ selanjutnya ULE (DPO) menawarkan pekerjaan untuk menjemput dan menyerahkan Narkotika Shabu kepada atasannya, selanjutnya pada malam harinya Terdakwa dihubungi dengan No HP. 087888099890 oleh seseorang yang mengaku bernama ILHAM (DPO) ke No HP milik Terdakwa No. 087886993733 yang menanyakan dan memastikan apakah Terdakwa benar benar akan ikut dalam pekerjaan ini dan dijawab oleh Terdakwa “ yaa saya coba dulu “ ;-----
- Bahwa selanjutnya pada har Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira Jam. 06.00. Wib dihubungi oleh ILHAM dan memerintahkan Terdakwa untuk menjemput Narkotika Shabu, kemudian sekitar Jam. 09.00. Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenalnya menyuruh Terdakwa untuk ke Pondok Indah dan setibanya di Pondok Indah orang tersebut menghubungi kembali dan memerintahkan Terdakwa untuk mengarah ke Wisma BCA Pondok Indah dan selanjutnya mengarahkan Terdakwa untuk ke Jalan Naga Hijau VII Rt.06 RW.17, Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk mengambil bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika Shabu berat brutto 2000 gram (dua ribu gram). Dan saat Terdakwa mengambil Narkotika Shabu tersebut berhasil ditangkap dan diamankan berikut Barang buktinya oleh Petugas dari Satuan DitresNarkoba Polda Metro Jaya ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laborators NO: 3109/NNF/IV/2019, Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh EVA DEWI, S.Si, TR WIDIASTUTI, S.Si, Apt. NOVIA HERYANI, S.Si. setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1685/ 2019/ OF. Berupa Kristal warna Putih tersebut diatas dengan berat Netto Seluruhnya 9,1909 gram. Milik tersangka: AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI DAN ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, adalah benar mengandung Narkotika jenis dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Halaman 16 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menguji percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Berat melebihi 5 (lima) gram. tidak ada ijin dari yang pihak yang berwenang ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di depan persidangan, antara lain :-----

1. SAKSI : NURYANTO,SH. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa pada bulan Mei 2019 dengan adanya informasi yang diperoleh Tim Unit 3 Subdit 2 Dit ResNarkoba Polda Metro Jaya mengenai tentang adanya seorang kurir Narkotika Shabu yang biasa menjemput Narkotika ke Johor Malaysia melalui Jalur Laut dan kemudian di bawa ke Indonesia (Jakarta) untuk diedarkan ;-----
- ⇒ Bahwa berdasarkan informasi kemudian dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, ke daerah mana kurir tersebut bertempat tinggal, dan diketahui kurir tersebut adalah ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dan selanjutnya dilakukan penyelidikan lanjutan terhadap aktifitas kegiatan sehari harinya ;-----
- ⇒ Bahwa sekitar akhir bulan Juni 2019 diperoleh informasi ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO akan berangkat menuju Tanjung Pinang untuk menjemput Narkotika Shabu dari Johor Malaysia dengan menggunakan jalur laut dengan Rute Johor Malaysia – Tanjung Pinang – Jebus – Kepulauan Bangka – Tanjung Priok Jakarta ;-----

Halaman 17 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat itu bersama dengan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dari Malaysia dan akan menuju ke Bangka dengan menggunakan Pesawat melalui Bandara Hang Nadim Batam pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 ;-----

- ⇒ Bahwa selanjutnya setelah membuntuti ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO saat di Bangka hingga masuk ke dalam Hotel Damai Inn ;-----
- ⇒ Bahwa kemudian diketahui yang akan membawa Narkotika Shabu menuju ke Jakarta adalah HENDRA IRAWAN BIN HERMAN yang ditemani oleh ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2009 narkotika shabu yang akan dibawa menuju Jakarta oleh HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dengan melalui Kapal Laut KM Salvia melalui Pelabuhan Pangkal Balam menuju Tanjung Priok Jakarta Utara sedangkan ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dengan menggunakan pesawat ;-----
- ⇒ Bahwa hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar Jam. 21.40. Wib saat Kapal KM Silvia masuk bersandar di Terminal Operasi 2 Kade 109, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dilakukan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO, yang kemudian setelah dilakukan pengembangan lalu dilakukan penangkapan terhadap ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dan ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN SOLIHIN yang saat sedang bersama MUHAMAD SAIFUL ISLAM ALIAS DONAT BIN SUPRIYADI di halaman Parkir Indomaret, Jalan Yos Sudarso No 39, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa saat dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti dari tas milik ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO berupa :-----

No	Barang bukti
1	1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcard 0812 1256 1545.
2	1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam berikut simcard 0812 1256 1541.
3	1 (satu) buah Handphone satelit merk Thuraya warna abu abu.
4	1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam 0813 8850 8587 dan 0813 7194 9171.
5	1 (satu) buah Kartu passport gold debit BCA dengan nomor kartu 5307 9520 2442 7388.
6	1 (satu) buah senter merk shallow light.

Halaman 18 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Mahkamah Agung RI

SOLIHIN didapatkan barang bukti berupa :-----

No	Barang bukti
1	1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam berikut simcard nomor 0877 8028 9425.
2	1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam No Pol B 2559 SZK.

⇒ Bahwa benar dari penggeledahan terhadap ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO didapatkan barang bukti berupa :-----

No	Barang bukti
	1 (satu) tas gendong warna hitam merk VIP, didalamnya terdapat :
1	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
2	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
3	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
4	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
5	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
6	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
	Jumlah berat seluruhnya 6 (enam) bungkus Narkotika shabu adalah 6000 (enam ribu) gram brutto.
7	1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih berikut simcard 0859 2002 7960 & 0812 1946 3263.
8	1 (satu) buah tiket KM Salvia nomor seri 008838 atas nama ANGGA SETIAWAN.

⇒ Bahwa dari penggeledahan terhadap HENDRA IRAWAN bin HERMAN ditemukan dan diamankan barang bukti berupa :-----

No	Barang bukti
	1 (satu) tas gendong warna abu abu merk POLO, didalamnya terdapat:
	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.
	1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi Narkotika shabu, dengan berat 1000 (seribu) gram brutto.

Halaman 19 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4000 (empat ribu) gram brutto.
	1 (satu) buah Handphone Xiaomi warna hitam berikut simcard 0859 9851 1283 & 0877 7399 5787.
	(satu) buah tiket KM Salvia nomor seri 008837 atas nama HENDRA IRAWAN.

- ⇒ Bahwa selanjutnya ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, HENDRA IRAWAN BIN HERMAN, ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN SOLIHIN serta MUHAMAD SAIFUL ISLAM ALIAS DONAT BIN SUPRIYADI dibawa Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa benar selanjutnya ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, HENDRA IRAWAN BIN HERMAN, ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN SOLIHIN dibawa Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- ⇒ Bahwa kemudian terhadap ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO masih mendapat perintah dari Bos C (belum tertangkap) untuk menyerahkan narkotika shabu kepada AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI sebanyak 2000 gram (dua ribu gram) kemudian di lakukan penyerahan dalam penyerahan pengawasan TIM DitRsNarkoba Polda Metro Jaya (Control delivery) ;-----
- ⇒ Bahwa yang selanjutnya AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol. B 4744 BGV datang ke lokasi yang sudah ditentukan di Jalan Niaga Hijau VII Rt.06 Rw.17, Kel. Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;-----
- ⇒ Bahwa kemudian AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI ditangkap saat mengambil kantong plastik hitam yang didalamnya berisi 2 bungkus berisi Narkotika Shabu dengan berat brutto 2000 gram (dua ribu gram) ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

2. SAKSI : JULIANSYAH,SH. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa pada bulan Mei 2019 dengan adanya informasi yang diperoleh Tim Unit 3 Subdit 2 Dit ResNarkoba Polda Metro Jaya mengenai tentang adanya

Halaman 20 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id laut dan kemudian di bawa ke Indonesia (Jakarta) untuk
diedarkan ;-----

- ⇒ Bahwa berdasarkan informasi kemudian dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, ke daerah mana kurir tersebut bertempat tinggal, dan diketahui kurir tersebut adalah ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dan selanjutnya dilakukan penyelidikan lanjutan terhadap aktifitas kegiatan sehari harinya ;-----
- ⇒ Bahwa sekitar akhir bulan Juni 2019 diperoleh informasi ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO akan berangkat menuju Tanjung Pinang untuk menjemput Narkotika Shabu dari Johor Malaysia dengan menggunakan jalur laut dengan Rute Johor Malaysia – Tanjung Pinang – Jebus – Kepulauan Bangka – Tanjung Priok Jakarta ;-----
- ⇒ Bahwa kemudian saat ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO berangkat menuju Tanjung Pinang saat itu bersama dengan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dari Malaysia dan akan menuju ke Bangka dengan menggunakan Pesawat melalui Bandara Hang Nadim Batam pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 ;-----
- ⇒ Bahwa selanjutnya setelah membuntuti ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO saat di Bangka hingga masuk ke dalam Hotel Damai Inn ;-----
- ⇒ Bahwa kemudian diketahui yang akan membawa Narkotika Shabu menuju ke Jakarta adalah HENDRA IRAWAN BIN HERMAN yang ditemani oleh ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2009 narkotika shabu yang akan dibawa menuju Jakarta oleh HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dengan melalui Kapal Laut KM Salvia melalui Pelabuhan Pangkal Balam menuju Tanjung Priok Jakarta Utara sedangkan ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dengan menggunakan Pesawat ;-----
- ⇒ Bahwa hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar Jam. 21.40. Wib saat Kapal KM Silvia masuk bersandar di Terminal Operasi 2 Kade 109, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dilakukan HENDRA IRAWAN BIN HERMAN dan ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO, yang kemudian setelah dilakukan pengembangan lalu dilakukan penangkapan terhadap ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO dan ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN SOLIHIN yang saat

Halaman 21 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;-----

- ⇒ Bahwa selanjutnya ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, HENDRA IRAWAN BIN HERMAN, ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN SOLIHIN serta MUHAMAD SAIFUL ISLAM ALIAS DONAT BIN SUPRIYADI dibawa Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa benar selanjutnya ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, HENDRA IRAWAN BIN HERMAN, ANGGA SETIAWAN ALIAS BEDOT BIN MARYONO dan ANDI SAPUTRA ALIAS BUCET BIN SOLIHIN dibawa Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- ⇒ Bahwa kemudian terhadap ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO masih mendapat perintah dari Bos C (belum tertangkap) untuk menyerahkan narkotika shabu kepada AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI sebanyak 2000 gram (dua ribu gram) kemudian di lakukan penyerahan dalam penyerahan pengawasan TIM DitRsNarkoba Polda Metro Jaya (Control delivery) ;-----
- ⇒ Bahwa yang selanjutnya AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol. B 4744 BGV datang ke lokasi yang sudah ditentukan di Jalan Niaga Hijau VII Rt.06 Rw.17, Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;-----
- ⇒ Bahwa kemudian AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI ditangkap saat mengambil kantong plastik hitam yang didalamnya berisi 2 bungkus berisi Narkotika Shabu dengan berat brutto 2000 gram (dua ribu gram) ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

3. SAKSI : JAMES SOALON S. SH. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Tim Unit 3 Subdit 2 Dit ResNarkoba Polda Metro Jaya yang ikut dalam penangkapan Terdakwa AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI ;-----

Halaman 22 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dari tertangkapnya saudara Erlando Michael ;-----

- ⇒ Bahwa cara penangkapan Terdakwa AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI di Jalan Niaga Hijau VII Rt.06 Rw.17, Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, adalah dengan cara Control Delivery ;-----
- ⇒ Bahwa barang bukti shabu-shabu yang akan diserahkan dari saudara Erlando Michael kepada Terdakwa AMARUDIN ALIAS JONG BIN sebanyak 2000 gram (dua ribu gram) kemudian dilakukan penyerahan dalam penyerahan pengawasan TIM DitRsNarkoba Polda Metro Jaya (Control delivery) ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

4. SAKSI : SUSENO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 14.30 Wib, bertempat di Jalan Niaga Hijau VII Rt.06 Rw.17, Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI ditangkap karena berusaha akan mengambil kantong plastik hitam yang didalamnya berisi Narkotika Shabu dengan berat brutto 2000 gram (dua ribu gram) sehingga kemudian AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI langsung ditangkap ;-----
- ⇒ Bahwa saksi SUSENO adalah security di Niaga Hijau VII Rt.06 Rw.17, Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, dan saat itu anggota Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berkoordinasi untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku pengedar narkotika yang selanjutnya dilakukan pengintaian yang selanjutnya AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI dapat ditangkap ;----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

5. SAKSI MAHKOTA : ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 23 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI. Terdakwa dalam perkara terpisah / seplitan ;-----

- ⇒ Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa AMARUDIN alias JONG bin ROYADI ;-----
- ⇒ Bahwa saksi setelah ditangkap di Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta Utara, kemudian dimasukan ke dalam mobil, dan saksi disuruh oleh Polisi untuk menghubungi Bos C (DPO) melalui HandPhonanya saksi ;-----
- ⇒ Bahwa saksi kemudian berkomunikasi dengan BOS C (DPO) dan mengatakan kalau Shabu-shabu telah sampai pada saksi ;-----
- ⇒ Bahwa selanjutnya Handphone saksi diminta oleh Polisi ;-----
- ⇒ Bahwa setelah sampai di Jalan Naga Hijau VII Rt.06 Rw.17, Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, saksi melihat polisi turun dari mobil dengan membawa tas plastic ;-----
- ⇒ Bahwa beberapa menit kemudian, Terdakwa AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI tertangkap ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 13.00. Wib AMARUDIN alias JONG bin ROYADI telah ditangkap oleh anggota Ditreserse Narkoba Polda Metro Jaya di Jalan Naga Hijau VII Rt.06 Rw.17, Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;-----
- ⇒ Bahwa AMARUDIN alias JONG bin ROYADI telah berusaha mengambil kantong plastik hitam yang didalamnya berisi 2 bungkus berisi Narkotika Shabu dengan berat brutto 2000 gram (dua ribu gram) sehingga kemudian AMARUDIN alias JONG bin ROYADI ditangkap ;-----
- ⇒ Bahwa AMARUDIN alias JONG bin ROYADI dapat mengambil narkotika tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 saat bertemu dengan kawannya yang bernama ULE (belum tertangkap) ditanyakan “ Lo Sekarang Kerja Apa “ dan dijawab terdakwa “ saya sekarang tidak bekerja bang “ selanjutnya ULE

Halaman 24 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Terdakwa AMARUDIN dijanjikan upah oleh ULE kalau berhasil akan diberi uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa kemudian pada malam harinya AMARUDIN alias JONG bin ROYADI dihubungi dengan No HP. 087888099890 oleh seseorang yang mengaku bernama ILHAM (belum tertangkap) ke No HP milik terdakwa No. 087886993733 yang menanyakan dan memastikan apakah AMARUDIN alias JONG bin ROYADI benar benar akan ikut dalam pekerjaan ini dan dijawab oleh AMARUDIN alias JONG bin ROYADI “ yaa saya coba dulu “ ;-----
- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 06.00 Wib AMARUDIN alias JONG bin ROYADI dihubungi oleh ILHAM dan memerintahkan untuk menjemput Narkotika Shabu, kemudian sekitar jam 09.00. Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenalnya menyuruh AMARUDIN alias JONG bin ROYADI untuk ke Pondok Indah ;-----
- ⇒ Bahwa setibanya di Pondok Indah orang tersebut menghubungi kembali dan memerintahkan AMARUDIN alias JONG bin ROYADI untuk mengarah ke Wisma BCA Pondok Indah dan selanjutnya mengarahkan AMARUDIN alias JONG bin ROYADI untuk ke Jalan Naga Hijau VII Rt.06 Rw.17, Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk mengambil bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika Shabu berat brutto 2000 gram (dua ribu gram) ;-----
- ⇒ Bahwa saat Terdakwa memegang bungkus plastik yang berisi Narkotika Shabu tersebut berhasil ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya oleh Petugas dari Satuan DitresNarkoba Polda Metro Jaya ;-----

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 1835/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jak-Sel. tertanggal 11 Juli 2019, memberi Izin Persetujuan Penyitaan barang bukti berupa :-----

- ⇒ 1 (satu) bungkus kemasan the china warna kuning didalamnya berisi Kristal putih Narkotika jenis Metahmpetamin (shabu) berat 1.000. (seribu) gram brutto Kode A-4 ;-----

Halaman 25 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara pidana no. 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR. (shabu) berat 1.000. (seribu) gram brutto Kode A-5 ;-----

Disita dari Tersangka AMARUDIN als JONG bin ROYADI di Jalan Niaga Hijau VII Rr.006 Rw.017, Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;-

Dan Barang bukti
berupa :-----

- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Nopol B-4474-BGV ;-----
- ⇒ 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih berikut simcard 089652154263 dan 0895358042473 ;-----
- ⇒ 1 (satu) buah HP merk Samsung warna biru berikut simcard 0895939483636 ;----

Disita dari Tersangka AMARUDIN als JONG bin ROYADI di Jalan Niaga Hijau VII Rr.006 Rw.017, Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti mana di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan kepada Terdakwa berupa :-----

- ⇒ 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.4) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----
- ⇒ 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.5) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 3109/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 sisa pemeriksaan lab berat netto seluruhnya 9,1601 gram ;-----

- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Nopol B-4474-BGV ;-----
- ⇒ 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih berikut simcard 089652154263 dan 0895358042473 ;-----

Halaman 26 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) putusan mengisang warna biru berikut simcard 0895939483636 ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat :-----

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 3109/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 sisa pemeriksaan lab berat netto seluruhnya 9,1601 gram ;-----
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 3110/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 sisa pemeriksaan lab berat netto seluruhnya 9,2229 gram ;-----

adalah Benar Mengandung Narkotika jenis dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu dan keadaan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai

berikut :-----

- ⇒ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 13.00. Wib AMARUDIN alias JONG bin ROYADI telah ditangkap oleh anggota Ditreserse Narkoba Polda Metro Jaya di Jalan Naga Hijau VII Rt.06 Rw.17, Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;-----
- ⇒ Bahwa benar AMARUDIN alias JONG bin ROYADI telah berusaha mengambil kantong plastik hitam yang didalamnya berisi 2 bungkus berisi Narkotika Shabu dengan berat brutto 2000 gram (dua ribu gram) sehingga kemudian AMARUDIN alias JONG bin ROYADI ditangkap ;-----
- ⇒ Bahwa benar AMARUDIN alias JONG bin ROYADI dapat mengambil narkotika tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 saat bertemu dengan kawannya yang bernama ULE (belum tertangkap) ditanyakan “ Lo Sekarang Kerja Apa “ dan dijawab terdakwa “ saya sekarang tidak bekerja bang “ selanjutnya ULE menawarkan pekerjaan untuk menjemput dan menyerahkan Narkotika Shabu kepada atasannya ;-----

Halaman 27 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berangka 3000/001d (lima juta rupiah) ;-----

- ⇒ Bahwa benar kemudian pada malam harinya AMARUDIN alias JONG bin ROYADI dihubungi dengan No HP. 087888099890 oleh seseorang yang mengaku bernama ILHAM (belum tertangkap) ke No HP milik Terdakwa No. 087886993733 yang menanyakan dan memastikan apakah AMARUDIN alias JONG bin ROYADI benar benar akan ikut dalam pekerjaan ini dan dijawab oleh AMARUDIN alias JONG bin ROYADI “ yaa saya coba dulu “ ;-----
- ⇒ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira jam 06.00 Wib AMARUDIN alias JONG bin ROYADI dihubungi oleh ILHAM dan memerintahkan untuk menjemput Narkotika Shabu, kemudian sekitar jam 09.00. Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenalnya menyuruh AMARUDIN alias JONG bin ROYADI untuk ke Pondok Indah ;-----
- ⇒ Bahwa benar setibanya di Pondok Indah orang tersebut menghubungi kembali dan memerintahkan AMARUDIN alias JONG bin ROYADI untuk mengarah ke Wisma BCA Pondok Indah dan selanjutnya mengarahkan AMARUDIN alias JONG bin ROYADI untuk ke Jalan Naga Hijau VII Rt.06 Rw.17, Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk mengambil bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika Shabu berat brutto 2000 gram (dua ribu gram) ;-----
- ⇒ Bahwa benar saat Terdakwa memegang bungkus plastik yang berisi Narkotika Shabu tersebut berhasil ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya oleh Petugas dari Satuan DitresNarkoba Polda Metro Jaya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan karena didakwa dengan Surat Dakwaan Subsidaairitas, yaitu :-----

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Subsidaair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo

Halaman 28 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori "Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia"

putusan mahkamah agung menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan" :-----

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan adalah merupakan perbuatan yang merupakan alternatif, apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti dan bukti surat yang diuraikan diatas menunjukkan adanya rangkaian peristiwa yang berkaitan satu dengan yang lain yaitu :-----

⇒ Peran saksi ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO adalah orang yang mendapat perintah dari Bos C (DPO) untuk menyerahkan narkotika shabu kepada Terdakwa AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI sebanyak 2000 gram (dua ribu gram) kemudian di lakukan penyerahan dalam Penyerahan pengawasan TIM DitRsNarkoba Polda Metro Jaya (Control delivery) yang selanjutnya Terdakwa Amarudin alias Jong bin Royadi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol. B 4744 BGV datang ke lokasi yang sudah ditentukan di Jalan Niaga Hijau VII Rt.06 Rw.17, Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan sewaktu terdakwa AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI mengambil kantong plastik hitam yang didalamnya berisi 2 bungkus berisi Narkotika Shabu dengan berat brutto 2000 gram (dua ribu gram) ditangkap oleh petugas dari Satuan DitresNarkoba Polda Metro Jaya ;-----

⇒ Peran Terdakwa AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI adalah orang yang akan menerima 2 (dua) KiloGram Shabu-shabu dari Saksi ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO atas perintah orang yang bernama Bos C (DPO) dengan cara :-----

Yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO masih mendapat perintah dari Bos C (DPO) untuk menyerahkan narkotika shabu kepada Terdakwa AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI sebanyak 2000 gram (dua ribu gram) kemudian di lakukan penyerahan dalam penyerahan pengawasan TIM DitRsNarkoba Polda Metro Jaya (Control delivery) yang selanjutnya Terdakwa Amarudin alias Jong bin Royadi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol. B 4744 BGV datang ke lokasi yang sudah ditentukan di Jalan Niaga Hijau VII Rt.06 Rw.17, Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan sewaktu Terdakwa AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI mengambil kantong plastik hitam yang didalamnya berisi 2 bungkus berisi

Halaman 30 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Narkotika No. 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR
putusan pengadilan Narkotika No. 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR ;-----

Bahwa dari keterangan Terdakwa AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 saat bertemu dengan kawannya yang bernama ULE (DPO) ditanyakan “ Lo Sekarang Kerja Apa “ dan dijawab terdakwa “ saya sekarang tidak bekerja bang “ selanjutnya ULE (DPO) menawarkan pekerjaan untuk menjemput dan menyerahkan Narkotika Shabu kepada atasannya, selanjutnya pada malam harinya Terdakwa dihubungi dengan No HP. 087888099890 oleh seseorang yang mengaku bernama ILHAM (DPO) ke No HP milik Terdakwa No. 087886993733 yang menanyakan dan memastikan apakah terdakwa benar benar akan ikut dalam pekerjaan ini dan dijawab oleh Terdakwa “ yaa saya coba dulu “ ;-----

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira Jam. 06.00. Wib dihubungi oleh ILHAM dan memerintahkan Terdakwa untuk menjemput Narkotika Shabu, kemudian sekitar Jam. 09.00. Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenalnya menyuruh Terdakwa untuk ke Pondok Indah dan setibanya di Pondok Indah orang tersebut menghubungi kembali dan memerintahkan Terdakwa untuk mengarah ke Wisma BCA Pondok Indah dan selanjutnya mengarahkan Terdakwa untuk ke Jalan Naga Hijau VII Rt.06 Rw.17, Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk mengambil bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika Shabu berat brutto 2000 gram (dua ribu gram). Dan saat Terdakwa mengambil Narkotika Shabu tersebut berhasil ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya oleh petugas dari Satuan DitresNarkotika Polda Metro Jaya ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yuridis tersebut maka unsur menerima narkotika ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur menerima narkotika telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sehingga penggunaan dan peruntukan narkotika diluar yang disebutkan pada Pasal 7 tersebut diatas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan menerima narkotika tersebut dilakukan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa bukanlah subjek hukum yang

Halaman 31 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, sehingga unsur yang itu Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika” ;-----

Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” :-----

Menimbang, bahwa tentang unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;-----

Menimbang, bahwa unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram merupakan unsur pemberatan dari tindak pidana tersebut ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah berupa :-----

⇒ Bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika Shabu berat brutto 2000 gram (dua ribu gram) ;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laborators NO: 3109/NNF/IV/2019, Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh EVA DEWI, S.Si, TR WIDIASTUTI, S.Si, Apt. NOVIA HERYANI, S.Si. setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, Disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1685/2019/OF. Berupa Kristal warna Putih tersebut diatas dengan berat Netto Seluruhnya 9,1909 gram. milik tersangka : AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI dan ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO, adalah Benar Mengandung Narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 menurut Lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi ;-----

Halaman 32 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR tentang Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “percobaan” menurut Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” menurut Pasal 1 angka 18 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :-----

“perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika” :-----

Menimbang, bahwa UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang narkotika bermaksud menggabungkan pengertian dari pelaku, pembantu, turut serta, yang menyuruh dan yang menganjurkan dalam pengertian permufakatan jahat ;-----

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan maksud Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa yang membantu melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal: 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, sehingga tidak relevan lagi membedakan antara pembantu dengan pelaku dalam tindak pidana narkotika (perbedaannya hanya tentang penyebutan kualifikasi perbuatan saja) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis di atas, terlihat :-----

Adanya Peran Terdakwa AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI adalah orang menerima 2 (dua) KiloGram Shabu-shabu dari Saksi ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO atas perintah orang yang bernama Bos C (DPO) dengan cara :-----

- ⇒ Yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO masih mendapat perintah dari Bos C (DPO) untuk menyerahkan narkotika shabu kepada Terdakwa AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI sebanyak 2000 gram (dua ribu gram) kemudian di lakukan penyerahan dalam penyerahan pengawasan

Halaman 33 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Amardiana alias Jonggoy Ro

Amardiana alias Jonggoy Ro yadi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol. B 4744 BGV datang ke lokasi yang sudah ditentukan di Jalan Niaga Hijau VII Rt.06 Rw.17, Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan sewaktu terdakwa AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI mengambil kantong plastik hitam yang didalamnya berisi 2 bungkus berisi Narkotika Shabu dengan berat brutto 2000 gram (dua ribu gram) ditangkap oleh petugas dari Satuan DitresNarkoba Polda Metro Jaya ;-----

- ⇒ Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 saat bertemu dengan kawannya yang bernama ULE (DPO) ditanyakan “ Lo Sekarang Kerja Apa “ dan dijawab Terdakwa “ saya sekarang tidak bekerja bang “ selanjutnya ULE (DPO) menawarkan pekerjaan untuk menjemput dan menyerahkan Narkotika Shabu kepada atasannya, selanjutnya pada malam harinya Terdakwa dihubungi dengan No HP. 087888099890 oleh seseorang yang mengaku bernama ILHAM (DPO) ke No HP milik Terdakwa No. 087886993733 yang menanyakan dan memastikan apakah Terdakwa benar benar akan ikut dalam pekerjaan ini dan dijawab oleh Terdakwa “ yaa saya coba dulu “ ;-----
- ⇒ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira Jam. 06.00. Wib dihubungi oleh ILHAM dan memerintahkan Terdakwa untuk menjemput Narkotika Shabu, kemudian sekitar Jam. 09.00. Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenalnya menyuruh Terdakwa untuk ke Pondok Indah dan setibanya di Pondok Indah orang tersebut menghubungi kembali dan memerintahkan Terdakwa untuk mengarah ke Wisma BCA Pondok Indah dan selanjutnya mengarahkan Terdakwa untuk ke Jalan Naga Hijau VII Rt.06 Rw.17, Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, untuk mengambil bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus berisikan Narkotika Shabu berat brutto 2000 gram (dua ribu gram). Dan saat Terdakwa mengambil Narkotika Shabu tersebut berhasil ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya oleh petugas dari Satuan DitresNarkoba Polda Metro Jaya ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yuridis tersebut menunjukkan bahwa peranan Terdakwa AMARUDIN ALIAS JONG BIN ROYADI yang akan menerima Narkotika Shabu berat brutto 2000 gram (dua ribu gram) dari Saksi Mahkota ERLANDO MICHAEL ALIAS NANDO akan tetapi perbuatan menerima tersebut tidak tercapai karena keburu ditangkap petugas kepolisian, sehingga dengan demikian unsur melakukan percobaan menerima narkotika telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;--

Halaman 34 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) KUHAP, Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, sehingga dengan telah terbuktinya dakwaan Primair maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- ⇒ Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I ;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- ⇒ Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang akan perbuatannya ;-----
- ⇒ Terdakwa masih muda usia ;-----
- ⇒ Tujuan dan motivasi Terdakwa adalah karena sudah terdesak beberapa bulan mencari kerjaan tidak dapat dan adanya keinginan upah yang dijanjikan yang sedianya akan dipergunakan sebagai modal ;-----
- ⇒ Terdakwa belum menikmati hasilnya ;-----
- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Halaman 35 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang diduga sebagai sasaran kelicikan sindikat narkoba dalam merekrut orang yang terdesak cari kerjaan ;-----

Menimbang, bahwa stelsel pemidanaan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat prinsip kumulatif yaitu selain pidana badan berupa pidana penjara juga memuat pidana denda, dan pelaksanaan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar sesuai dengan Pasal 48 UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selama proses peradilan dari Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, dilakukan penahanan atas diri Terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka masa penahanan dan penangkapan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, maka sesuai dengan pasal 136 UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan semua peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AMARUDIN Alias JONG Bin ROYADI tersebut diatas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat

Halaman 36 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang melebihi 5 (lima) gram ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.4) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----
 - 1 (satu) bungkus kemasan teh china warna kuning berisi narkotika shabu berat brutto 1000 gram (Kode A.5) – dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak 5 gram brutto untuk pemeriksaan laboratorium : 955 gram brutto telah dimusnahkan ;-----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab : 3109/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 sisa pemeriksaan lab berat netto seluruhnya 9,1601 gram ;-----

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rahmadya Budi Prasetyo Alias Bibir Bin Muhamad Thamrin ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Nopol B-4474-BGV ;
Dirampas untuk Negara ;-----
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih berikut simcard 089652154263 dan 0895358042473 ;-----

Halaman 37 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk Samsung warna biru berikut simcard

0895939483636 ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, oleh SUSILO UTOMO,SH. selaku Hakim Ketua, INDRI MURTINI,SH.MH. dan PURNAWAN NARSONGKO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh RACHMAN RAJASA,SH. Penuntut Umum, dan Terdakwa tidak dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. INDRI MURTINI,SH.MH.

SUSILO UTOMO,SH.

2. PURNAWAN NARSONGKO,SH.

PANITERA PENGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 38 dari 38 Halaman Putusan Nomor : 1435/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.